

Penyuluhan Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech Di Desa Percut Sei Tuan

Legal Protection Education on Personal Data in Fintech Services in Percut Sei Tuan Village

Muhammad Ihsan^{*1}, FitriYani², Fani Budi Kartika³, Edi Kristianta Tarigan⁴, Rita Natalia Pangaribuan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Potensi Utama

e-mail: * mhd.ihsan.mh@gmail.com, pidana80@gmail.com, fanibudikartika@gmail.com,
⁴editarigan89@yahoo.com, ⁵ritanpangaribuan12@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (Fintech) telah membawa kemudahan dalam berbagai layanan keuangan, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi pengguna. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Percut Sei Tuan tentang pentingnya perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan layanan Fintech. Penyuluhan ini memberikan edukasi mengenai hak-hak pengguna terkait data pribadi, risiko penyalahgunaan data, dan langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil oleh konsumen. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi serta cara memitigasi risiko di tengah pesatnya adopsi layanan Fintech. Selain itu, penyuluhan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih platform Fintech yang mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih aman dalam memanfaatkan layanan Fintech dan meminimalkan risiko kebocoran data pribadi.

Kata kunci— Perlindungan hukum, data pribadi, Fintech, edukasi, kesadaran masyarakat.

Abstract

The advancement of financial technology (Fintech) has brought convenience to various financial services but has also raised new challenges related to the protection of users' personal data. This community service activity aims to educate the community of Percut Sei Tuan Village about the importance of legal protection for personal data in using Fintech services. The outreach program provides information on users' rights related to personal data, risks of data misuse, and protective steps consumers can take. Through a participatory approach, this activity successfully increased public awareness about personal data protection and how to mitigate risks amid the rapid adoption of Fintech services. Furthermore, this outreach encourages the community to be more selective in choosing Fintech platforms that comply with personal data protection regulations. This program aims to help the community use Fintech services more safely and minimize the risk of personal data breaches.

Keywords— Legal protection, personal data, Fintech, education, public awareness.

1. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan fintech sampai sekarang, masih ada ketidakjelasan terhadap data pribadi, karena Indonesia belum memiliki entitas hukum yang memenuhi keberadaan masyarakat harus mendapatkan perlindungan yang pasti. Walaupun mengenai perlindungan privasi dan data pribadi adalah amanah berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan konsumen dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk konsumen sendiri. UUPK Pasal 1 ayat (1) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah setiap upaya yang menjamin keberadaan kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Kehidupan modern disaat ini tidak bisa dilepaskan, apalagi sangat tergantung pada kemajuan teknologi mutakhir/maju “hitech” ataupun “advanced technology” di bidang data serta elektronik lewat jaringan internasional (internet).

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta informatika pula ikut menunjang ekspansi ruang gerak transaksi benda dan/ataupun jasa sampai melintasi batas-batas daerah suatu negeri. Keadaan demikian pada satu pihak sangat berguna untuk kepentingan konsumen sebab kebutuhannya bakal benda dan/ataupun jasa yang di idamkan bisa dipenuhi dan terus menjadi terbuka lebar kebebasan buat menajutahkan preferensi terhadap bermacam kategori benda dan/ataupun jasa yang diimpikan.

Perkembangan teknologi finansial (Fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Melalui aplikasi mobile dan platform digital, Fintech menyediakan berbagai kemudahan, mulai dari pembayaran hingga pinjaman yang dapat diakses dengan cepat dan praktis. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan risiko yang mengancam keamanan data pribadi pengguna. Dalam prosesnya, banyak pengguna belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi maupun potensi ancaman yang dapat timbul akibat penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seiring meningkatnya adopsi layanan Fintech di masyarakat, Desa Percut Sei Tuan pun menghadapi tantangan serupa. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi membuat mereka rentan terhadap kebocoran data dan risiko penyalahgunaan informasi. Berdasarkan hal ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada warga Desa Percut Sei Tuan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penggunaan layanan Fintech. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan layanan Fintech serta memahami langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk melindungi data pribadi mereka.

2. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Studi pustaka (library research) dilakukan dengan beberapa metode yaitu dengan mencari referensi buku, e-book, jurnal, serta karya ilmiah lainnya sehingga membuat teori-teori digunakan dapat saling berkaitan dan menjadi sebuah kerangka konseptual yang konkret. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan berbasis Statute Approach dan Field Research, atau pendekatan undang-undang dan lapangan,

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum data pribadi dalam Fintech kepada warga Desa Percut Sei Tuan. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. **Persiapan Materi dan Sumber Daya**
Tim pengabdian menyiapkan materi penyuluhan berupa undang-undang, peraturan, serta studi kasus terkait perlindungan data pribadi dalam Fintech. Materi ini disusun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur penggunaan data dalam sektor keuangan. Selain itu, visualisasi dan contoh aplikasi dari materi disiapkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami konsep dan urgensi perlindungan data pribadi.
- b. **Pelaksanaan Penyuluhan (Seminar dan Diskusi)**
Penyuluhan dilakukan melalui seminar di balai desa, yang mencakup paparan materi dan diskusi interaktif. Sesi ini meliputi:
 1. Pemaparan mengenai hak-hak dasar pengguna Fintech terkait data pribadi.
 2. Identifikasi potensi risiko penyalahgunaan data dalam transaksi Fintech.
 3. Langkah-langkah yang dapat diambil masyarakat untuk melindungi data mereka secara mandiri.
 4. Pengenalan beberapa platform Fintech yang menerapkan perlindungan data sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. **Studi Kasus dan Simulasi**
Untuk memperkuat pemahaman, peserta diajak melakukan simulasi kasus sederhana yang mencerminkan situasi nyata dalam penggunaan layanan Fintech. Dalam simulasi ini, peserta belajar mengenali potensi risiko dan mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi data pribadi.
- d. **Evaluasi dan Tanya Jawab**
Kegiatan diakhiri dengan sesi evaluasi untuk menilai pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Sesi tanya jawab juga diberikan agar peserta dapat mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami dan mendapatkan saran praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. **Penyusunan Laporan dan Dokumentasi**
Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian menyusun laporan hasil kegiatan sebagai dokumentasi sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan pengabdian berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data

Salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum dapat memberikan solusi untuk kemungkinan pengguna dan penggunaan sains dan teknologi untuk penggunaan kelangsungan hidup manusia yang lebih besar. Tujuan hukum adalah untuk melindungi konsumen, wujud proteksi hukum terhadap konsumen fintech merupakan proteksi terhadap keamanan informasi individu mereka Berdasarkan hasil penelitian mengenai aturan perlindungan data konsumen fintech. Secara umum dalam bertransaksi, konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang:

1. Hak konsumen Pasal 4 UUPK menegaskan:
 - a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;

- b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagaimana mestinya.
2. Kewajiban pelaku usaha Pasal 7 UUPK menegaskan:
 - a. Setiap pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - b. Setiap pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti kerugian dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengaturan terhadap perlindungan data khususnya data pribadi saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Online, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) harus menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan proses data pribadi yaitu termasuk:

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan terbatas dan secara khusus, sah menurut hukum, setara dengan pengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi;
2. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan berdasarkan atas tujuan;
3. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan beserta menjamin hak pemilik data pribadi;
4. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan secara akurat, sepenuhnya, tidak menyesatkan, mutakhir, bisa dipertanggungjawabkan, dan mengamati tujuan dari proses data pribadi;
5. Pemrosesan data pribadi dilaksanakan untuk menjaga keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan akses, serta mengungkap yang tidak sah, dan mengubah atau merusak data pribadi; dan
6. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi telah diajukan oleh pemerintah ke Prolegnas DPR RI dan ditargetkan agar segera bisa disahkan menjadi undangundang. Dalam RUU tersebut mengatur beberapa hal yaitu:

1. Pengelolaan kombinasi data pribadi oleh perseorangan dan/atau badan usaha atau yang disebut pengendali data pribadi;
2. Mekanisme transfer data pribadi;
3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi;
4. Sanksi untuk pengelolaan yang memiliki indikasi kebocoran; dan
5. Pembentukan pedoman data pribadi oleh Asosiasi Pengendalian Data Pribadi;

Mengenai perlindungan data pribadi konsumen fintech telah diatur dalam beberapa peraturan undang-undang yaitu:

1. Permen Kominfo Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
3. POJK No. 13/POJK.02/2018) tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; dan
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan.

B.Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Konsumen Fintech Terhadap Serangan Hacker Dan Malware

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berkaitan dengan perlindungan konsumen, pelaku bisnis bertanggung jawab memberikan kompensasi atas kerusakan, polusi dan kerugian karena barang atau layanan konsumsi yang diproduksi atau dipasarkan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat (5) yaitu bila terjadi kegagalan proteksi dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik harus memberitahukan secara tertulis pada pemilik data tersebut. Adapun sanksi yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis; denda administratif; penghentian sementara; pemutusan akses; dan/atau; dikeluarkan dari daftar.

Dalam Permen Kominfo RI No. 20 Tahun 2016, bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memberitahukan jika terjadi kegagalan perlindungan data. Di dalam Pasal 28 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik salah satunya yaitu, Beritahu secara tertulis kepada owner informasi individu bila terdapat kegagalan proteksi informasi individu di dalam sistem elektronik yang menjalankan, dalam perihal informasi sebagai berikut: Wajib diiringi sebab ataupun pemicu terbentuknya kegagalan proteksi informasi pribadi;

1. Bisa dicoba secara elektronik bila owner informasi pribadi sudah membagikan persetujuan buat yang menyatakan pada dikala dicoba perolehan serta pengumpulan informasi pribadinya;
2. Wajib ditentukan sudah diterima oleh owner informasi pribadi bila berlangsung kegagalan tersebut memiliki kemampuan kerugian untuk yang bersangkutan; serta
3. Pemberitahuan tertulis dikirim kepada owner informasi pribadi maksimal 14 (empat belas) hari semenjak dikenal terdapatnya kegagalan tersebut.

Dalam Pasal 29 dijelaskan di ayat (3) yang dimaksud pengaduan berdasarkan alasan:

1. Tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik lainnya terkait dengan data pribadi terkait dengan data pribadi tersebut, berpotensi atau tidak memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian; atau
2. Ada kerugian bagi pemilik data pribadi atau penyelenggara lain dari sistem elektronik yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia data pribadi, meskipun sudah diberi pemberitahuan tertulis untuk kegagalan data pribadi, perlindungan rahasia, tetapi waktu pemberitahuan yang lambat.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sesuai dengan fungsi dan tugasnya, pada tahun 2019 telah mengirimkan saran dan pertimbangan kepada presiden RI terkait perlindungan data dan Informasi. Dan juga BPKN merekomendasikan RUU Perlindungan Data Pribadi, dan Rancangan PP Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 82 (PP No. 71 Tahun 2019) dan peraturan terkait lainnya dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan:

1. Data transaksi dan informasi mengenai kepentingan Indonesia adalah aset dan lalu lintas negara harus dikendalikan oleh otoritas Republik Indonesia;
 2. Data dan informasi yang dapat diproses, diolah, dan disimpan di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia dapat diselenggarakan hanya setelah mempertimbangkan kepentingan nasional; dan
 3. Semua bidang perusahaan menggunakan sistem elektronik harus terhubung ke jaringan telekomunikasi milik negara.
-

Penyuluhan Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech Di Desa Percut Sei Tuan

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban hukum kepada para pihak penyelenggara terhadap penyalahgunaan data konsumen fintech yaitu:

1. Sanksi administratif yaitu, berupa teguran tertulis untuk pihak penyelenggara, denda atau ganti kerugian kepada konsumen, penghentian bersifat sementara, pemutusan akses, serta dapat dikeluarkan dari daftar;
2. Adapun sanksi pidana yang diatur di dalam beberapa peraturan yaitu:
 - a. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Apabila RUU tentang perlindungan data pribadi tersebut telah disahkan, maka dikenakan sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang melakukan pencurian dan/atau pemalsuan data pribadi yang diatur dalam Pasal 42 RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Percut Sei Tuan berhasil mencapai beberapa tujuan utama yang telah ditetapkan. Berikut adalah uraian hasil dari pelaksanaan kegiatan:

- a. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran
Setelah sesi penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan mereka mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan layanan Fintech. Sebagian besar peserta mengaku bahwa mereka sebelumnya tidak menyadari pentingnya melindungi data pribadi dan hak-hak mereka sebagai pengguna. Melalui pemaparan materi yang disampaikan, peserta dapat memahami berbagai risiko yang mungkin timbul akibat kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.
- b. Partisipasi Aktif dalam Diskusi
Kegiatan diskusi interaktif memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan bertanya tentang isu-isu yang mereka hadapi terkait dengan penggunaan layanan Fintech. Beberapa peserta mengungkapkan pengalaman pribadi mengenai kebocoran data atau penyalahgunaan yang mereka ketahui, yang menunjukkan bahwa masalah ini memang relevan di kalangan masyarakat. Diskusi ini memicu kesadaran kolektif untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan Fintech.
- c. Simulasi dan Praktik Langsung
Dalam sesi simulasi, peserta terlibat aktif dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Mereka berhasil mengidentifikasi potensi risiko dalam skenario yang diberikan, serta mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis mereka dalam melindungi data pribadi.
- d. Umpan Balik Positif dari Peserta
Peserta memberikan umpan balik yang positif mengenai kegiatan ini. Banyak dari mereka mengapresiasi informasi yang disampaikan dan berharap kegiatan serupa dapat diadakan secara berkala untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai isu-isu terbaru dalam

perlindungan data pribadi dan teknologi Fintech. Mereka juga menyarankan adanya penyuluhan lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi Fintech yang aman.

e. Dokumentasi dan Laporan Kegiatan

Tim pengabdian berhasil menyusun laporan kegiatan yang mendokumentasikan seluruh proses, termasuk materi yang disampaikan, jumlah peserta, dan hasil evaluasi. Laporan ini akan menjadi referensi untuk kegiatan selanjutnya dan juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait tentang perlunya program penyuluhan lanjutan di desa lain.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat Desa Percut Sei Tuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya melindungi data pribadi dalam era digital, khususnya dalam penggunaan layanan Fintech.



Gambar 1. Foto Dokumentasi Penyuluhan Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech Di Desa Percut Sei Tua

4. KESIMPULAN

Perbuatan penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna fintech tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan penyalahgunaan data pribadi fintech yaitu: a.Undang-Undang Perlindungan Konsumen; b.KUH Perdata; c.Peraturan Pemerintah; d.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika; e.Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; f.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan g.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Salah satu isi dari peraturan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech yaitu ada di PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan untuk melindungi keamanan data pribadi dari kerugian, akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta mengubah data pribadi.

Bagi para penyelenggara usaha fintech wajib bertanggungjawab atas terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen fintech. Atas dasar pada kesalahan para penyelenggara usaha fintech tersebut yang tidak dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen fintech. Berdasarkan pada beberapa peraturan yang telah dibahas bahwa para penyelenggara usaha fintech dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam penyelenggaraan Fintech di Desa Percut Sei Tuan telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Melalui penyuluhan ini, masyarakat telah

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka sebagai pengguna layanan Fintech, risiko yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi informasi pribadi mereka. Tingginya partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan simulasi menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk belajar dan berbagi pengalaman terkait dengan isu ini. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif di antara masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

5. SARAN

Materi penyuluhan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menyertakan informasi tentang cara menggunakan aplikasi Fintech yang aman dan mengenali tanda-tanda penyalahgunaan data. Pelatihan praktis mengenai penggunaan aplikasi yang aman juga dapat menjadi nilai tambah. Kemudian Melakukan evaluasi yang lebih mendalam setelah setiap kegiatan untuk mendapatkan umpan balik dari peserta. Umpan balik ini akan sangat berguna dalam merancang kegiatan selanjutnya agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. Ramli, Pager Gunung, and I. Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, 2007.
- [2] T. Rusli, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.
- [3] B. N. Arief, "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex," *Law Reform*, vol. 1, no. 1, pp. 11–27, 2005. doi: 10.14710/lr.v1i1.12177.
- [4] R. A. Hapsari, M. Maroni, I. Satria, and N. D. Ariyani, "The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial Technology in Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 3, pp. 271–88, 2019. doi: 10.25041/fiatjustisia.v13no3.1739.
- [5] T. Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Keadilan Progresif*, vol. 3, no. 1, pp. 87–102, 2012.
- [6] B. E. Turisno, "Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 41, no. 1, pp. 20–28, 2012. doi: 10.14710/mmh.41.1.2012.20-28.
- [7] D. J. Bayu, "Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta," *Katadata*, Nov. 11, 2020. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>. [Accessed: Nov. 24, 2020].